



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/170/Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2026**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas :

1. mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. mengadakan rapat untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
3. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
4. menerima masukan, keluhan dan aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
5. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
6. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
7. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
8. melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskan kepada pihak-pihak terkait;
9. melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Fungsi :

melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Wewenang :

1. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
2. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. melakukan Advokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI